

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Tentara Nasional Indonesia lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Tentara Nasional Indonesia merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari badan keamanan rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi tentara keamanan rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, di rubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹

Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik

¹ Sejarah Tentara Nasional Indonesia, [http://www.Tentara Nasional Indonesiaad.mil.id/index.php/sample-page/-sejarah/](http://www.Tentara%20Nasional%20Indonesiaad.mil.id/index.php/sample-page/-sejarah/), Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2015 , Pukul 08.09 Wib.

praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supermasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah di ratifikasi.²

Salah satu matra Tentara Nasional Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang memiliki peranan dalam melaksanakan tugas matra darat di bidang pertahanan, menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga wajib mengangkat Sumpah Prajurit dan Sapta Marga yang merupakan derivasi dari filsafat Pancasila yang di gali dari kebudayaan kita yang luhur di bidang keprajuritan. Sumpah Prajurit dan Sapta Marga pada umumnya diucapkan pada saat upacara bendera satu minggu sekali, isi dari Sumpah Prajurit dan Sapta Marga itu sendiri yakni :

Sumpah Prajurit

1. Setia kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.³

² Indonesia (1), Undang-undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004, Ps 2 (d).

³ Iwan Santosa E.A. Natanegara, 2009, *Kopasus Untuk Indonesia*, Red & White Publishing, Indonesia, Hlm 2.

Sapta Marga

1. Kami warga negara kesatuan republik Indonesia yang bersendikan pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran kebenaran dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia serbakti sepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan darat tunduk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia maupun Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor: Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972 (delapan wajib Tentara Nasional Indonesia) sebagai landasan arahan dalam bersikap.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia sekarang ini tidak lagi secara langsung dan nyata berada di tengah-tengah masyarakat seperti dahulu, sebagian besar dari anggota Tentara Nasional Indonesia sekarang harus hidup dalam daerah tertentu seperti di asrama-asrama, komplek-komplek militer lainnya, seolah-olah anggota Tentara Nasional Indonesia itu merupakan golongan tersendiri yang hidup dengan caranya sendiri pula.⁴ Dalam keadaan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia

⁴ Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 16.

Angkatan Darat dalam kesehariannya menjalin komunikasi dengan warga sipil yang merupakan masyarakat biasa pada umumnya.

Pada dasarnya manusia sejak awal lahirnya adalah sebagai makhluk sosial (di tengah keluarganya). Makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi manusia. Arietoteles (384-322 sebelum masehi), seorang ahli fikir Yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah makhluk *Zoon Politicon*, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dengan berkumpul dengan manusia, jadi makhluk yang bermasyarakat. Dari sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia di kenal sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*). Manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup berdampingan dengan sesamanya, memerlukan perangkat atau patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan, sebagaimana akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai ketentuan tersebut. Di dalam kerangka suatu negara berdasarkan hukum, sudah seharusnya hukum menjadi panglima sehingga semua tindakan termasuk tindakan aparatur negara harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵

Hubungan antara prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan warga sipil dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-hari tidak menjadi suatu permasalahan jika tidak melanggar hukum, hukum yang melekat pada masing-masing baik prajurit Tentara Nasional Indonesia

5 Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, Hlm 1.

Angkatan Darat maupun warga sipil itu sendiri, namun hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi letnan satu (Lettu) XX selaku prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang ia rasakan selama berhubungan atau menjalin komunikasi dengan warga sipil yakni saudari YY yang berkaitan dengan tindak pidana asusila pasal 281 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh letnan satu (Lettu) XX dan saudari YY seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum guna keduanya dapat di minta pertanggung jawabannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui peradilan militer sehingga saudari YY yang merupakan warga sipil tidak dapat terjerat sanksi pidana seperti yang didapatkan oleh letnan satu (Lettu) XX, sehingga hal ini memungkinkan saudari YY melakukannya kembali hal yang sama kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Lainnya.

Perkara tindak pidana asusila ini, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Bahwa dalam perkara ini seluruh saksi tidak ada yang mendengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri terkecuali saudari YY. Pada faktanya saudari YY adalah termasuk dalam perbuatannya yang dilakukan bersama dengan letnan satu (Lettu) XX yang mana perbuatan

tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Beda halnya jika dilakukan tidak atas dasar suka sama suka. Karena seharusnya saudara YY juga termasuk sebagai pelakunya, sedangkan satu saksi bukanlah saksi.

Berbagai upaya letnan satu (Lettu) XX lakukan sebelum adanya putusan Pengadilan Militer, diantaranya dengan mengajukan bantuan hukum kepada pihak Komando Daerah Militer/ Kodam Jaya untuk didampingi oleh penasehat hukum selama proses penyelesaian perkara tindak pidana asusila. Beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh penasehat hukum diantaranya melalui nota pembelaan (*Pledoi*) dan jawaban dari *Replik (Duplik)*, namun tidak merubah akan keputusan hakim yang menyatakan letnan satu (Lettu) XX terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum pidana material dinamakan hukum pidana umum, *het gemeenestrafrecht* yang berlaku untuk umum. Berlaku untuk umum karena itu juga berlaku bagi militer, meskipun bagi mereka itu khusus berlaku hukum pidana militer. Bahwa hukum pidana sipil ini berlaku bagi anggota-anggota tentara , antara lain dalam Pasal 1 bahwa aturan-aturan umum termasuk juga Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya berlaku dalam menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak ada disebut di situ, maka di pakai perbuatan pidana yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum.⁶

⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 22.

Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh letnan satu (Lettu) XX dan saudari YY dapat diselesaikan menggunakan koneksitas. Hal ini di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 dan Pasal 16 yang berbunyi:

- (1). Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 16 yakni tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁷

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang

Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 yang berbunyi :

- (1). Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.
- (2). Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.
- (3). Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.⁸

⁷ Indonesia (2), Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, Ps (10) dan Ps (16).

⁸ Indonesia (3), Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 Tahun 2004, Ps (65).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab XI Koneksitas Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94. Pasal 89 yang berbunyi :

- (1). Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2). Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3). Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.⁹

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1977 Tentang Peradilan Militer Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202, Pasal 203. Pasal 198 yang berbunyi :

- (1). Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2). Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3). Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.¹⁰

⁹ Indonesia (4), Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Ps (89).

¹⁰ Indonesia (5), Undang-Undang Tentang Peradilan Militer, UU No.31 Tahun 1977, Ps (198).

Peraturan perundang-undangan diatas tersebut di dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dialami oleh letnan satu (Lettu) Arm SS dan saudari DP.

Dengan memenuhi beberapa unsur di dalamnya yakni harus ada suatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai undang-undang, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu dapat diancam dengan hukuman.¹¹ Maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang:

“Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Asusila Oleh Prajurit TNI AD dan Warga Sipil” (Studi di Komando Daerah Militer Jaya/ Jayakarta Hukum)”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan warga sipil?
2. Bagaimanakah penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila ditinjau dari koneksitas?

¹¹ C S T Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 37.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Umum:

Upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, terkait dengan paradigma ilmu sebagai proses (*science as a process*).

b. Tujuan Khusus:

- 1) Untuk menemukan dan mengetahui implementasi penegakan hukum Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan warga sipil.
- 2) Untuk menemukan dan mengetahui penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila ditinjau dari koneksitas.

2. Manfaat Penulisan

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian sumbangan pemikiran dan dalam perkembangan hukum atau ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila ditinjau dari koneksitas.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi aparat penegak hukum terutama para penyidik, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana asusila di tinjau dari koneksitas.

D. Kerangka Pemikiran.

Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) mengandung maksud semua warga negara sama dari semua golongan kepada “*ordinary law of the land*” yang dilaksanakan oleh “*ordinary court*”. Juga dapat berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama. Teori persamaan di hadapan hukum yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan dalam Pasal 27 ayat 1.¹² Untuk persamaan di hadapan hukum itu sendiri dibentuklah beberapa peraturan-perundang-undangan hukum positif diantaranya yakni:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1977 Tentang Peradilan Militer.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Beberapa peraturan perundang-undang diatas tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh

¹² Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, hlm 19-20.

prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan warga sipil melalui koneksitas, namun pelaksanaan perundang-undangan tersebut tidak sesuai sehingga perlu adanya pembaharuan hukum agar antara harapan dan kenyataan dapat seiring berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana asusila letnan satu (Lettu) Arm SS dan saudari DP mulai dari penyidikan hingga pada putusan Pengadilan Militer, maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh penasehat hukum melalui bantuan hukum hanya letnan satu (Lettu) Arm SS dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menggunakan sistem peradilan militer oleh Pengadilan Militer.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh letnan satu (Lettu) Arm SS dan saudari DP diselesaikan melalui peradilan umum dengan koneksitas sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama dimata hukum tanpa terkecuali atas perbuatan yang telah dilakukan.



E. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan yuridis normatif, dengan demikian data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data skunder dan data primer. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang dikumpulkan melalui studi berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Data primer adalah melalui lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data, kuestioner, pengamatan, dan wawancara dengan responden. Pengumpulan data tersebut selanjutnya akan diarahkan pada upaya akademik untuk memastikan apakah topik yang dibahas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data.

Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, selain melakukan wawancara di Komando Daerah Militer Jaya/ Jayakarta Hukum selaku penasehat hukum, dan penyidik Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta untuk memperoleh data primer, maka penulis akan melakukan

¹³ Sunaryati Hartono, 2005, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Hlm 5.

berbagai penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder yang bersumber dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- 1). Undang-Undang Dasar 1945;
- 2). TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
- 5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 7). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1977 Tentang Peradilan militer.
- 8). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer;

c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum, tetapi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder ini meliputi :

1. Buku-buku pustaka;
2. Jurnal-jurnal ilmu hukum, varia peradilan, hasil penelitian ilmu hukum, website/situs internet, media baik cetak maupun elektronik.

d. Bahan hukum tertier, yaitu menurut Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa dan bibliografi.¹⁴ Berdasarkan penjelasan Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono di atas, maka bahan hukum tertier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Bibliografi dan ensklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Penelitian Kepustakaan.

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1). Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2). Melakukan penggalan berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti;
- 3). Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan.

Guna memperoleh data yang relatif akurat, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian lapangan melalui wawancara yang diperoleh secara langsung dari koresponden dengan berbagai pihak atau narasumber.¹⁵ Dengan Populasi atau sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁶

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hlm, 13

¹⁵ Burhan Ash Shofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95.

¹⁶ Sarjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, U.I Press, Jakarta, hlm 172.

Polpulasi dalam penelitian ini adalah Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Hukum selaku penasehat hukum, dan penyidik Polisi Militer Daerah Militer Jaya/Jayakarta, sedangkan sampel adalah sebagai individu yang diselidiki atau diteliti untuk dijadikan sumber pengambilan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁷ Selanjutnya dari data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, penulis klasifikasi berdasarkan pada permasalahan yang ada. Kemudian, data tersebut dianalisis sehingga diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah kualitatif, sehingga dihasilkan data dalam bentuk deskripsi atau gambaran dan tidak dipersentasikan dalam bentuk angka-angka.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap implementasi Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan warga sipil serta penegakan hukum ditinjau dari koneksitas, di Komando daerah militer jaya atau Jayakarta hukum beralamatkan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5 Cililitan, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan di daerah ini karena terdapat perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan warga sipil.

¹⁷ Marzuki, 1977, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, hlm.41.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

DALAM BAB INI AKAN DIURAIKAN MENGENAI LATAR BELAKANG, PERUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN, KERANGKA PEMIKIRAN, METODE PENELITIAN, DAN SISTEMATIKA PENULISAN.

BAB II : TINJAUAN TEORI HUKUM PIDANA.

BAB III : IMPLEMENTASI PASAL 65 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA OLEH PRAJURIT TANTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DAN WARGA SIPIL.

BAB IV : PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA DITINJAU DARI KONEKSITAS.

BAB V : PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN.